



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Willem A.S. No. 1 Telp. 21379 – 22669 – 24535 – 27760 Fax. (0536) 22669 – 24535

PALANGKA RAYA 73111

Palangkaraya, 15 Nopember 2011

Nomor : 49 . 200.62/XI/2011
Lampiran : -
Perihal : Biaya Pengukuran Bidang Tanah PT. FIRST
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL seluas
± 2.828 Ha di Kabupaten Lamandau.

Kepada Yth.
Pimpinan PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
Di –

LAMANDAU

Memperhatikan surat dari Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 30 September 2011 Nomor : 33601/16.1-300/IX/2011, perihal Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL seluas ± 2.828 Ha di Kabupaten Lamandau., Provinsi Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL seluas ± 2.828 Ha di Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Biaya Pengukuran bidang tanah dalam rangka pengukuran bidang tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tanggal 22 Juli 2010, maka besar biaya permohonan untuk luas areal ± 2.828 Ha adalah
Rumus dasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
HSBKu Provinsi Kalimantan Tengah Rp 25.000 (PMK Nomor 132/PMK.02/2010)
 $\{(L/10000 \times \text{HSBKu}) + 134.000.000\}$, dimana L adalah Luas dalam meter persegi
 $\{(28.280.000/10.000 \times 25.000) + 134.000.000\} = \text{Rp. 204.700.000,-}$ (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan berlaku selama Tahun Anggaran 2011. Biaya dimaksud tidak termasuk biaya transportasi ke lapangan.
3. Pembayaran biaya pengukuran dapat disetorkan setelah PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL , terlebih dahulu melengkapi Ijin Lokasi dari Bupati yang masih berlaku di areal lokasi yang dimohon.
4. Sesudah dilaksanakan pengukuran bidang tanah PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL diwajibkan memasang tugu batas di lapangan yang bentuk dan ukurannya sesuai spesifikasi sebagaimana diatur dalam PP. 24 Tahun 1997 Jo.PMNA / Ka.BPN No. 3 Tahun 1997.

5. Pengukuran....

5. Pengukuran baru dapat dilaksanakan setelah semua biaya tersebut disetorkan melalui **Rekening Bendahara Penerima Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah** Bank Mandiri Cabang Palangkaraya dengan Nomor Rekening : **031.0088.0139.28** dan apabila terjadi hambatan di lapangan sehingga pengukuran tidak dapat dilaksanakan maka semua biaya yang telah disetorkan tetap menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.
6. Apabila biaya pengukuran tersebut telah disetorkan diharapkan memberikan bukti setor ke Bendahara Penerima Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah secepatnya.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Drs. M. RUSDI

NIP. 19581101 198101 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Tengah (sebagai laporan) Di - Palangkaraya
2. Arsip